



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 086/BD.II/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL
PROVINSI BENGKULU**

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : B-5375/Kw.07.1/KP.01/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pemutakhiran Data Satgas Layanan Produk Halal Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 395 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 395 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan
KESATU | : | Menetapkan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal (Satgas Layanan JPH) Provinsi Bengkulu dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris : H. Nahwa Effendi, S.Ag., MM
Anggota : Khozin Zaki, MA
: Ingke Merio Junita, SE
: Anugerah Arrahman Eka Putra, S.Kom |
| KEDUA | : | Satgas Layanan JPH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun. |
| KETIGA | : | Satgas Layanan JPH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun program kerja pelaksanaan Pusat Layanan Jaminan Produk Halal yang selaras dengan program kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; b. menyelenggarakan informasi, sosialisasi, dan edukasi jaminan produk halal di tingkat provinsi dan kabupaten / kota; c. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal di tingkat provinsi dan kabupaten / kota; d. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait meliputi asosiasi pelaku usaha, paguyuban pelaku usaha, dan/atau organisasi perkumpulan pelaku usaha sejenis lainnya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di tingkat provinsi dan kabupaten / kota; e. melakukan pendataan dan perencanaan fasilitasi sertifikasi halal oleh kementerian/lembaga/pemerintah/daerah/ atau lainnya; f. melakukan pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta asosiasi pelaku usaha di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; g. menandatangani pakta integritas; dan h. melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu – waktu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. |
| KEEMPAT | : | Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat membentuk personalia pendukung Satgas Layanan JPH yang terdiri atas unsur Aparatur Sipil Negara/non Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. |
| KELIMA | : | Dalam hal Satgas JPH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU: <ol style="list-style-type: none"> a. telah memasuki purna bakti; b. mengundurkan diri; c. melanggar kode etik dan kode prilaku ASN Kementerian Agama; |

- c. melanggar kode etik dan kode prilaku ASN Kementerian Agama;
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. dianggap berhalangan untuk dapat melaksanakan tugasnya.
- diberhentikan oleh Kepala BPJPH berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Satgas Layanan JPH Provinsi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan mempertimbangkan keuangan negara.
- KETUJUH : Dengan ditetapkan keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 115/BD.II/Kp.07.6/06/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal,



Tembusan :

1. Menteri Agama;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Kepala Biro Kepgawaian Setjen Kementerian Agama;
4. Para Pejabat Tinggi Pratama pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.